



PENETAPAN

Nomor 3624/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 28 November 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL;
Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 Desember 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3624/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 06 September 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 5 tahun 8 bulan, kemudian pindah

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3624/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx selama +/- 4 tahun dan terakhir dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx selama +/- 1 tahun, telah bercampur (Badaddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK 1, Tegal, 16 November 2012, Pendidikan SD. Dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal Termohon selalu cuek dan kurang perhatian terhadap Pemohon bahkan jarang mau di sentuh dan disayang oleh Pemohon, selain itu Termohon selalu mendebat bila dinasehati yang baik-baik oleh Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali kerumah orang tua sendiri di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3624/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3624/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Drs. Aftabudin Shofari masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3624/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakini, S.H., M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
c.	Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 220.000,00,-

4. Meterai : Rp 10.000,00,-

J u m l a h : Rp 365.000,00,-
(tiga ratus enam puluh lima ribu)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3624/Pdt.G/2023/PA.Slw